

**PENALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ALFIREDDHO DWIPUTRA  
011800422**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALFIREDDO DWIPUTRA  
NIM : 011899422  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN



Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. FATRIA KHAIGO, S.TP,SH, MH, CTI, C.Med

Pembimbing Pembantu,



EVI OKTARINA, SH, MH

**PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**Penulis,**  
Alfredho Dwiputra

**Pembimbing Pertama:**  
Dr.HJ.FATRIA KHAIRO, S.TP.,SH.,MH.,CTL.,C.Med  
**Pembimbing Kedua:**  
EVI OKTARINA, SH.,MH

**A B S T R A K**

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai agama dan tata kehidupan masyarakat.

Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adalah diatur didalam Pasal 22, 23, dan 24 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yaitu bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Rekomendasi hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat memahami hukum dalam perkawinan dan sebaiknya kantor Urusan Agama lebih teliti, dalam pencatatan akta nikah agar tidak ada lagi orang-orang yang beritikad buruk memalsukan identitasnya untuk menikah atau berpoligami yang bisa merugikan pihak lain.

**Kata kunci:** *Hukum Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas*

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut

#### A. Kesimpulan

1. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adalah diatur didalam Pasal 22, 23, dan 24 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yaitu bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.
2. Akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Rafly Kurniawan dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perakwinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami*, Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
- Retnowulan Sutanto, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Pustaka Setia, Bandung, 1993.
- Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pengadilan Wamena, Jayapura, 2018, tanpa halaman.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2009
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Jakarta, 1990
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 2002
- Tajfel, H. and Turner, J.C, *The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour Psychology of Intergroup Relation*, 1986
- Wibisono, *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, Bulan Bintang, Jakarta, 2009
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006